

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dilapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Latar belakang kepercayaan masyarakat Cigombong terhadap Gunung Salak sebagai arah kiblat, bahwa yang melatarbelakangi adanya kepercayaan atau asumsi masyarakat tersebut terhadap Gunung Salak sebagai patokan arah kiblat yaitu terdiri dari 2 hal:

- a. Posisi Gunung Salak

Posisi Gunung Salak terletak di sebelah barat dari Kecamatan Cigombong. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang, menganggap bahwa kiblat itu menghadap ke arah barat, karena letak wilayah negara Indonesia sendiri berada di sebelah timur ka'bah, hal ini sesuai dengan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 yang menyebutkan jika letak geografis Indonesia adalah berada pada timur Ka'bah, jadi kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat.¹ Termasuk masyarakat Cigombong, dalam wawancaranya dengan peneliti, kerap kali mereka (masyarakat Cigombong) menyebutkan bahwa arah kiblat itu menghadap ke Ka'bah yang berada di sebelah kulon (barat), Demikianpun masyarakat Cigombong dulu, yang memahami bahwa arah kiblat itu ke ka'bah yang berada di sebelah kulon (barat), kemudian Gunung Salak yang letak posisinya berada di sebelah barat, maka sangat wajar jika Gunung Salak dijadikan patokan arah kiblat bagi masyarakat Cigombong, ditambah lagi zaman dahulu belum ada alat bantu seperti kompas dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat, ilmunya pun masih jarang dimiliki. Maka dari situlah muncul adanya kepercayaan atau asumsi

¹ Mui, "Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kiblat."

bahwa Gunung Salak, yang terletak di sebelah barat Kecamatan Cigombong sebagai patokan arah kiblat.

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat dikatakan sebagai suatu nilai, pengetahuan, kepercayaan, atau pandangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhurnya dan diyakini kebenarannya. Selain posisi Gunung Salak, masyarakat Cigombong juga sering menyebutkan kata leluhur, *kolot* (orang tua), orang zaman dulu, atau sebagainya dalam wawancaranya bersama peneliti.

Hal tersebut menggambarkan bahwa fenomena keyakinan masyarakat Cigombong terhadap Gunung Salak sebagai patokan arah kiblat ini, telah terjadi dari zaman dulu, dari leluhur (orang tua) mereka, zaman dahulu sebelum adanya alat seperti Kompas dan sebagainya, sangat sulit untuk menentukan arah kiblat, dan masyarakat memahami bahwa kiblat terletak sebelah kulon (barat) yang kebetulan itu juga merupakan posisi Gunung Salak kemudian pemahaman itu turun temurun berkembang dalam masyarakat sekitar, namun saat ini kepercayaan tersebut dapat dikatakan telah menghilang seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan telah banyak dilakukan oleh kemenag atau badan apapun yang melakukan pengecekan ulang terhadap masjid-masjid di berbagai daerah.

2. Uji akurasi posisi Gunung Salak ke arah Ka'bah, bahwasanya Gunung Salak searah dengan arah ka'bah itu memang benar, jika dilihat dari kecamatan Cigombong, meski demikian tetaplah Gunung Salak atau gunung mana pun tidak dapat dijadikan patokan dalam menghadap atau menentukan arah kiblat. Karena pada dasarnya gunung ini merupakan bagian bumi yang menjulang tinggi dan besar, artinya dengan badan gunung yang besar itu, sangat memungkinkan untuk menghadap persis ke arah kiblat (ka'bah),

sedangkan tidak diketahui, bahwa titik sebelah mana pada bagian gunung itu yang tepat mengarah ke arah ka'bah.

Sebelum menguji akurasi posisi Gunung Salak, peneliti terlebih dahulu menguji akurasi beberapa masjid yang berada di Kecamatan Cigombong, sebagai gambaran mengenai arah kiblat nya. Kemudian hasil dari masjid-masjid yang telah di uji akurasinya, rata-rata memiliki keakuratan yang cukup baik, hanya terdapat beberapa derajat kemiringannya. Menariknya, semua masjid-masjid yang telah diukur ini seolah menghadap ke Gunung Salak, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beberapa masyarakat ketika wawancara bersama peneliti, namun pada intinya masjid-masjid itu menghadap ke ka'bah, dan kebetulan letak posisi Gunung Salak berada di arah yang sama.

Tabel 1.1

Nilai rata-rata kemiringan arah kiblat beberapa masjid

Nama Masjid	Arah Bangunan	Azimuth Kiblat	Kemiringan Arah Kiblat
Masjid Al-Islah (Ciadeg)	298°26'	295°18'	3°8' ke Utara
Masjid Nurussidhiq (Pasir Jaya)	292°20'	295°18'	2°58' ke Selatan
Masjid Al-Ikhlash (Ciadeg)	293°70'	295°18'	1°8' ke Selatan
Masjid wakaf tak bernama (Ciburayut)	298°36'	295°19'	3°17' ke Utara
Masjid Jami Nurul Amaliah (Tugu Jaya)	297°87'	295°18'	3°8' ke Utara

Dari hasil nilai uji akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Cigombong tersebut peneliti dapat menggambarkan bahwa dasar hukum yang digunakan sebenarnya mengarah kepada (*'ain al-ka'bah*) yaitu arah kiblat harus tepat mengarah ke bangunan ka'bah. Namun faktanya terdapat beberapa derajat kemiringan arah kiblat, meskipun hanya bernilai kecil, ini akan menjadi persoalan jika menggunakan dasar hukum (*'ain al-ka'bah*), namun hal ini dapat saja diterima selama nilai kemiringan arah kiblat itu masih dalam batas toleransi, yaitu jika menggunakan konsep dasar hukum (*jihat al-ka'bah*) arah kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah cukup menghadap arahnya saja Kota Makkah/Masjidil haram. Hal tersebut dikembalikan lagi terhadap keyakinan masyarakat Cigombong yang dapat memilih salah satu dari dua konsep dasar hukum tersebut, apakah bagi orang-orang yang tinggal jauh dari Ka'bah itu menghadap arah kiblat harus secara langsung ke bangunan fisik Ka'bah atau boleh mengarah ke arahnya saja ke Kota Makkah.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti uraikan di atas, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kecamatan Cigombong, agar kiranya mengundang kemenag ataupun ahli falak, untuk menguji akurasi arah kiblat Kembali, pada masjid-masjid yang berada di Kecamatan Cigombong, karena menurut beberapa masyarakat ada yang belum pernah di ukur kembali arah kiblatnya, dan peneliti belum sempat menguji akurasinya.
2. Bagi tokoh agama di Kecamatan Cigombong, agar kiranya memberikan wawasan, atau kajian baru terhadap masyarakat Cigombong, mengenai urgensinya arah kiblat, dasar hukum arah kiblat bagi Masyarakat yang jauh dari kota Makkah, mengenai konsep dasar hukum (*'ain al-ka'bah*) dan (*jihat al-ka'bah*) ataupun memberikan wawasan baru bahwa menghadap kiblat bukanlah sebatas menghadap ke arah barat. Karena peneliti lihat, dalam beberapa wawancara bersama warga masyarakat Cigombong, masih banyak

yang belum paham tentang arah kiblat, yang dipahami kiblat sebatas menghadap ke arah kulon (barat).

3. Peneliti selanjutnya, yang beritikad untuk meneliti hal yang serupa dengan penelitian ini, agar kiranya melakukan observasi di kabupaten Sukabumi, karena daerah tersebut masih bagian dari kaki Gunung Salak, barangkali memiliki fenomena kearifan lokal yang sama, di tambah lagi daerah tersebut masih kental dengan tradisi-tradisi masyarakat yang merupakan warisan dari leluhurnya.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**